



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Telp. (0536) 3231040
Faximile : (0536) 3231040 Website : www.satpolpp.palangkaraya.go.id Palangka Raya 73112

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

TIPIRING NO : 182.1/35/BAPC.PPNS.Pol.PP/VI/2024

NOMOR :

.....PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG LAKI-LAKI/PEREMPUAN MENGAKU :

BERDASARKAN PASAL 38,39,40,42 205 (2) DAN 207 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, TELAH DISITA BARANG BUKTI BERUPA K.T.P

NAMA : Albert Pandiangan TGL LAHIR : 07/05/1962
AGAMA : Kristen SUKU : Batak
PENDIDIKAN : SI BANGSA : Indonesia
PEKERJAAN : Wiraswasta

SELANJUTNYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KUASA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA / KUASANYA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DI AULA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKARAYA PADA HARI JUM'AT TANGGAL 14 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 09.00 WIB.

ALAMAT : Jl. Sapan 11 A NO. 20

.....DEMIKIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT (TIPIRING) INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DITUTUP SERTA DITANDA TANGANI TANGGAL 12 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 10.00 WIB.

PADA HARI INI RABU TANGGAL 12 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 09.30 WIB DILOKASI TPS
MELANGGAR PASAL 52 AYAT 2 JUNCTO PASAL 10 HURUF F PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN, JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

SAKSI I
NAMA : ITA CHRISTINA
AGAMA : KRISTEN
ALAMAT : Jl. G. 0605
TGL LAHIR : 18 Mei 1983
PEKERJAAN : ASN
TANDA TANGAN : [Signature]

NAMA : DODHI J. HUTABARAT, S.G
NIP : 192561222006041005

SAKSI II
NAMA : U. NATHALIS
AGAMA : KRISTEN
ALAMAT :
TGL LAHIR : 27/12/1988
PEKERJAAN :
TANDA TANGAN : [Signature]

CATATAN :
BLANKO TIPIRING INI BERLAKU SEBAGAI PENERIMAAN SAMPAI PERKARANYA DISIDANGKAN, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN, LEMBAR MERAH SEBAGAI PANGGILAN HADIR SIDANG PENGADILAN SEDANG LEMBAR KUNING UNTUK MENGAMBIL BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT :
BAHWA SDR/ MELAKUKAN KEGIATAN MEMBUANG SAMPAH DI LUAR JAM YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI TPS JALAN KOTA PALANGKA RAYA. TERDAKWA MENGAKU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPAT SELANJUTNYA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN SBB :

TERDAKWA,

[Signature]

PUTUSAN

No. : 12/182.1/35/BAPC/PPNS/VI/2024

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA :

Membaca Berkas Perkara :

Menimbang Perkara Ybs. :

Mengingat : - Pasal 205 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
: - PERDA NO Tahun 2017 Pasal Juncto Ayat Tahun

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : Albert Pandiangan
Terbukti Bersalah Melakukan Pelanggaran Pasal 52 ayat 2 juncto pasal 10

- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tsb, dengan Denda Sebesar Rp 500.000,-
Subsider : 3 kali - (Kuningan)

- Membayar Biaya Perkara sebesar Rp (.....)

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

[Signature]

[Signature]

- PUTIH : PENGADILAN
- MERAH : KEJAKSAAN
- KUNING : TERSANGKA
- CATATAN (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)